

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah sebuah peristiwa yang sangat sakral serta memiliki makna dalam hal beribadah kepada Allah Swt dan tuntunan Nabi Muhammad Saw. Perkawinan wajib dilaksanakan sesuai sarat serta ketentuan yang sudah ditetapkan dengan dilandasi niat yang ikhlas serta mengharap ridha dari Allah. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam yaitu melakukan sesuai perintah agama dalam rangka menciptakan keluarga yang Bahagia dan harmonis.¹ Pernikahan merupakan tingkatan dalam memasuki dunia baru yang banyak dengan cobaan serta rintangan kehidupan yang rumit.

¹ Nurhikmah, *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa), Sulawesi selatan: UIN Alauddin Makasar, 2019.

Pernikahan perlu adanya walimah yang merupakan bentuk rasa syukur dari sebuah pernikahan serta bertujuan supaya pernikahan tersebut dapat diketahui oleh orang lain. Dalam pelaksanaan walimah dengan cara mengundang banyak orang yang bertujuan untuk memohon restu serta do' a kepada tamu undangan agar pernikahan tersebut diberikan keberkahan dari Allah.²

Islam menganjurkan setelah melakukan akad nikah agar melakukan walimatul' ursy yang dilaksanakan dengan memotong seekor kambing, seperti yang dipaparkan oleh baginda Rasulullah saw dalam hadisnya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَنَسِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
 أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ قَالَ
 بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمُ وَلَوْ بِشَاةٍ³

² Lisna Sari Munthe, *Tradisi Buwuh Dalam Walimatul Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019).

³ Abū Abdullāh Muhammad bin isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *ṣaḥīḥ Bukhārī*, (bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 4758), jld. 7, hlm. 21.

Shahih Bukhari 4758: Telah diceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas radiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bekas Shufr pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya: "Apa ini?" ia menjawab: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar Wazn Nawat dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing."

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw mendoakan agar pernikahan Abdurahman bin Auf diberkahi kemudian Rasulullah saw memerintahkan kepada Abdurahman bin Auf yang sudah menikahi perempuan supaya mengadakan walimah meski hanya menyembelih seekor kambing.

Pentingnya penerapan walimatul'ursy seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Saw menyarankan supaya mengadakan walimatul'ursy walaupun hanya memotong seekor kambing. Di zaman saat ini memotong ayam, kambing, sapi maupun lembu dapat disediakan untuk hidangan pada walimatul'ursy.⁴ Tidak hanya untuk mengungkapkan rasa syukur, perihal lain yang begitu berarti

⁴ Nur Iklimah, Tradisi Walimah Al-Urs Perspektif Hadis (Studi Kasus Walimah Al-urs di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm.3.

dalam melakukan walimatul' ursy yaitu dapat memberitahu orang lain atas pernikahan yang sudah dilaksanakan.

Kesalahan yang sering kali terjadi pada calon pengantin salah satunya adalah menyerahkan semua hartanya demi melaksanakan acara pernikahan serta mengabaikan biaya di kehidupan setelah pernikahan. Contohnya biaya kontrak rumah, biaya bahan pokok dan biaya lain yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga.

Ketika *shahibul hajat* mengadakan acara yang telah dijelaskan di atas bahwa keluarga yang terkait akan di undang oleh masyarakat untuk dapat menghadiri acara *shahibul hajat* tersebut. Akan tetapi, hadirnya para tamu ini tidak datang dengan tangan kosong. Peristiwa yang sama terjadi di daerah Kabupaten Siak yang akan menjadi topik penelitian penulis. Peristiwa yang biasanya tamu undangan membawa barang pokok seperti beras, minyak makan, gula dan lain sebagainya, bahkan seiring dengan perkembangan zaman masyarakat memilih untuk membawa amplop yang berisi uang.

Berdasarkan data penelitian kepustakaan, system *buwuh* dalam hajatan di beberapa daerah di Indonesia setiap yang berpartisipasi dalam melakukan sumbangan yang diserahkan oleh *shahibul hajat*. Kemudian *shahibul hajat* menyerahkan kereception akan mencatat di buku yang disebut “buku besar” yang dimana akan ditulis besaran sumbangan yang telah diberikan kepada masyarakat yang mengadakan hajatan tersebut. Apabila semua barang telah terkumpul selanjutnya resepsionis akan menyerahkan barang tersebut pada *shahibul hajat*.

Tradisi *Buwuh* merupakan salah satu tempat untuk menabung. Karena beberapa daerah memiliki tradisi seperti *Buwuh* akan memunculkan rasa ingin membalas budi atas apa yang sudah diberikan pada pemilik hajatan. Akan tetapi, dalam tradisi *buwuh* selalu ada masalah contohnya salah tulis dalam buku besar, adanya kesalahan tulisan dari pihak *resepsionis*.

Tradisi *Buwuh* tidak hanya mengikut sertakan masyarakat yang memiliki status ekonomi yang tinggi akan

tetapi yang mempunyai status ekonomi menengah kebawah pun ikut serta dalam tradisi tersebut. hal inilah yang menjadi salah satu sumber permasalahan. Karena ketidakseimbangan social yang dimana masyarakat kurang mampu merasa terbebani atas adanya kewajiban untuk dalam mengembalikan sumbangan yang sudah diterimanya pada waktu mengadakan hajatan, ditambah apabila orang yang mebuwuh tersebut tadi mengadakan hajatan tersebut di waktu yang sama sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi masalah dalam satu waktu masyarakat yang mengadakan hajatan. Ketidakseimbangan inilah yang nantinya akan melahirkan pemicu konflik dalam masyarakat karena adanya pengembalian biaya sumbangan yang tidak sesuai dengan diinginkan.

Dari fenomena yang terjadi di atas, ada sesuatu yang menarik perhatian penulis yaitu tentang adanya timbal balik yang hal biasa menjadi wajib yakni dalam mengembalikan biaya bagi masyarakat yang sudah mebuwuh

Tulisan ini akan membahas terkait fenomena sumbangan yang sudah diberikan pada saat pelaksanaan acara pernikahan. Maka, dapat dikatakan bahwa seluruh bagian masyarakat menilai tradisi sumbangan dalam acara hajatan ini sangat penting untuk diterapkan.

Tradisi sumbangan dalam acara hajatan pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dalam masyarakat. Sebuah tradisi dapat dilihat nilai baik buruknya dalam berjalannya suatu tradisi tersebut serta tidak ada nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam tradisi sumbangan hajatan ini masih berjalan sampai saat ini. Hal ini menjadikan bukti bahwa tradisi ini patut untuk di pertahankan, serta dapat dikatakan bahwa tradisi ini bersifat saling membantu satu sama lain yang menjadi sifat seorang mukmin.

Agama Islam sendiri tidak menyebutkan aturan yang jelas dalam membahas terkait sumbangan dalam acara hajatan pernikahan, namun penjelasan langsung inti dari kegiatan hajatan pernikahan yang dilaksanakan dalam

wujud rasa syukur dengan diadakannya acara yang suci di dalam kehidupan seseorang.

Berangkat dari paparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Buwuh* Dalam Walimatul ‘Ursy Perspektif Hadis**”. Karena melihat latar belakang yang sudah dijelaskan di atas. Sehingga memacu rasa ingin tahu penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas menghasilkan tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana deskripsi umum tentang tradisi *Buwuh* dalam walimatul ‘ursy?
2. Bagaimana kualitas hadis yang terkait tradisi *Buwuh* tersebut?
3. Bagaimana kontekstualisasi terkait hadis-hadis tersebut dan kaitannya dengan tradisi *Buwuh*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin diraih yakni:

1. Untuk mengetahui deskripsi umum tentang tradisi buwuh dalam walimatul ‘ursy.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis yang terkait tradisi Buwuh tersebut.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis tersebut dan kaitannya dengan tradisi Buwuh.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini yang bisa dilihat dari tiga sudut pandang yakni:

1. Sebagai khazanah tambahan bagi para pengkaji hadis selanjutnya untuk mengetahui hadis-hadis terkait dengan teradisi tersebut

2. Menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum terkait tradisi buwuh yang di tulis oleh resepsionis dalam buku walimah terkait dengan masalah ini.
3. penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir pada jenjang strata satu (S1) program studi ilmu hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan referensi yang penulis sudah relevan dengan penelitian serta dijadikan sebagai rujukan dan bahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yakni:

Pertama, Skripsi dengan judul “Tradisi Buwuh Dalam Walimatul‘Ursy(Gesekan Sosial Yang Terjalin Pada Warga Di Desa Si Pare- Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara).” Yang ditulis oleh Lisna Sari Munthe. Permasalahan terdahulu adalah Kasus dari periset terdahulu merupakan pada masa saat ini. Kalau feomena buwuh bukan

lagi sekedar untuk saling membantu akan tetapi sebagai sesuatu syarat ketentuan berlaku pada waktu menghadiri acara walimah serta membalasnya ialah suatu hal yang wajib, sehingga harus ditulis oleh yang mengadakan acara walimah tersebut.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara ajaran Islam dalam hal ini terkait ketentuan untuk mendatangi acara walimah serta tujuannya melaksanakan walimah dengan praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mengadakan pencatatan amplop dalam setiap acara walimah.⁵

Kedua, Skripsi atas nama Asrizal, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Yang bertema Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Perkawinan Perspektif Fiqhul Islam, Kasus dari periset terdahulu merupakan Guna bisa menghasilkan tata kehidupan yang tertib, dibutuhkan pemahaman manusia tentang kondisi dirinya sebab

⁵ Munthe, *Tradisi Buwuh Dalam Walimatul Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)*.

kepentingan sesama manusia yang berbenturan, sehingga membutuhkan aturan dalam lingkungan warga. Aturan yang berkembang dalam kehidupan warga yang sudah lama dikenal dengan norma. Maka norma bisa dibedakan menjadi 4 ragam, ialah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum.⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh A. Imam Bukhori, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertema Tradisi Buwuh dalam walimah ditinjau dari mazhab Syafi' I. kasus dari periset terdahulu merupakan kasus yang timbul dalam jurnal yang peneliti tulis, yang pada dasarnya sumbangan guna shohibul walimah dengan niatan menolong serta silaturahmi berubah jadi tradisi seperti hutang, sebab sumbangan harus dikembalikan, dan terdapatnya teguran bila ada kekurangan dalam pengembalian.

Keempat, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam yang ditulis oleh Shafoya Aurelia Rachmawati bertema budaya serta

⁶ Asrizal Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju* 1, no. 02 (2019): 59–72.

tradisi *buwuh* sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan di kota Surabaya. Permasalahannya merupakan bahwa tradisi buwuh ialah hutang yang wajib dibayarkan di kemudian hari apabila pebuwuh mengadakan hajatan. Perihal ini menimbulkan munculnya akad yang tidak jelas. Tradisi buwuh yang dicoba bisa membagikan keuntungan sebab bisa meringankan beban untuk orang yang menyelenggarakan hajatan, tetapi tradisi tersebut pula bisa memunculkan beban psikologis untuk sang penerima bantuan sebab wajib mengembalikan buwuh tersebut sewaktu- waktu.

Apalagi guna mengembalikan buwuh yang sempat diterima, sang penerima hingga berhutang kepada orang lain guna melunasi ataupun mengembalikan bantuan tersebut. Perihal itu didasari sebab rasa malu serta kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu, hingga tradisi buwuh ataupun sumbang mebuwuh ini tepat bila dimasukkan kedalam jenis hutang piutang, bukan cuma hanya bantuan ataupun hibah semata.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya metode penelitian biasa diartikan sebagai faktor yang amat penting dan merupakan penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Maka, harus ditentukan metodologi penelitian karena merupakan sebuah hal yang penting dan paling dasar dalam pelaksanaan penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena referensi yang dipakai bersumber dari bahan Pustaka dan bahan yang secara tertulis dalam bentuk buku, skripsi, dan jurnal. Bahan referensi yang selaras dengan jenis penelitian dan permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer serta sekunde yakni:

- a. Sumber primer penelitian ini berupa kitab hadis *Kutubus sitaah* serta dari dokumen seperti buku maupun yang berbentuk *software* seperti *lidwa* pustaka, Hadis Soft, Maktaba syamila, aplikasi atau sumber maupun bentuk data lainnya demi menunjang penelitian ini. Kemudian penulis juga menggunakan teori tahrij hadis dan kontekstualisasi hadis karya Prof. Syuhudi Ismail.
 - b. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab syarah sebai penjelasan hadis, kemudian buku, jurnal dan artikel pendukung, serta tulisan yang bisa membantu melengkapi dan memperdalam kajian analisis yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu pertama-tama meneliti terlebih dahulu semua data yang diperlukan dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian melakukan tahrij hadis dengan menggunakan kitab hadis yang bersangkutan diantaranya ialah *Kutubus sitaah*. Selain itu, untuk

membantu dalam proses tahrij hadis penulis juga menggunakan *software* hadis seperti Maktaba syamila.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik yang biasa diketahui dengan metode *maudu'i*. Metode tematik ialah metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan hadis yang berkorelasi satu topik dengan tujuannya. Kemudian disesuaikan berdasarkan *asbab al-wurud* serta pemahamannya lengkap dengan penjelasan, ungkapan dan penafsiran tentang masalah yang ada.⁷

Dalam pemahaman hadis yang saling memiliki kaitan dalam memproses digunakanlah pendekatan tematik ini (*maudu'i*) yang dimana tujuannya untuk dapat memahami arti atau makna dalam menangkap maksud yang ada dalam hadis tersebut dengan mempelajari hadis yang saling berkaitan dengan tema

⁷ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", dalam Jurnal *Al-Bukhāri: Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 1, no. 2, 2018, hlm. 191.

yang dibahas serta dapat melihat hubungan masing-masing agar dapat seni pemahaman yang lengkap.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian memiliki sistematika pembahasan meliputi bagian-bagian sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian.

Bab dua gambaran umum tentang buwuh dalam walimatul ‘ursy dalam persefektif hadis, berisikan tentang pengertian buwuh dalam walimatul ‘ursy, bentuk buwuh di dalam walimatul ‘ursy, factor penyebab *buwuh* dalam walimatul ‘ursy, serta pemahaman buwuh dalam walimatul ‘ursy dalam persefektif hadis.

Bab tiga yaitu *buwuh* dalam walimatul ‘ursy persefektif hadis, yang berisikan tentang bagaimana kualitas hadis terkait dengan tradisi buwuh dalam walimatul ‘ursy persefektif hadis

Bab empat merupakan hasil penelitian yang membahas kontekstualisasi terkait hadis-hadis tersebut dan kaitannya dengan tradisi Buwuh dan analisa penulis.

Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan isi jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran yaitu saran peneliti kepada para pembaca.